

ABSTRAK

Kartel merupakan salah satu dari perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kartel sering dilakukan oleh suatu asosiasi. Dalam Undang-Undang Perindustrian yang baru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa asosiasi industri yang dapat bermitra dengan pembina industri. KPPU sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang terdapat indikasi praktek kartel.

Kata Kunci : Kartel; Asosiasi; Perindustrian; KPPU



ABSTRACT

Abstract

Cartel is one of the prohibited agreement in law number 5 of 1999. Cartel are often carried out by the associations. In the new industrial law that is law number 3 of 2014 on one reason says that industry associations can partner with industry builder. KPPU as an institution in charge to conduct surveillance against law number 5 of 1999 can only give advice dan considerations against government police that there is an indication of the cartel practices.

Keywords : Cartel; Associations; Industrial, KPPU

